

SISTEM PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PERDATA DALAM PENERAPAN HUKUM TENTANG KUASA ORANG MENINGGAL

Supriono Tarigan

Universitas Sumatera Utara

E-mail : suprionotarigan@students.usu.ac.id

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Kedudukan Hukum Acara Perdata bertujuan agar masyarakat merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui Pengadilan, umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain itu terlindungi jikalau ada pelanggaran atas hak orang Bagaimana sistem peradilan, hukum acara perdata, apabila salah penerapan hukum perdata terhadap seorang pemberi kuasa meninggal metode penelitian normatif, Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhi hukum perdata formil terhadap pencapaian hukum perdata materil. Surat Kuasa yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa, Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya, pertimbangan dalam putusan telah ditemukan pemberikuasa meninggal dunia, dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, ternyata dalam putusan akhir, gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan

Kata Kunci : kuasa, perdata, meninggal

Abstract

The position of Civil Procedure Law aims to make the public feel legal certainty, namely that people can defend their rights properly, while people who violate other people's rights can be sued through the Court, generally the Civil Procedure Law regulations are coercive, because they are considered in the interests of in general, so that the interests of other people are protected if there is a violation of people's rights. How is the justice system, civil procedural law, if the wrong application of civil law against a person giving power of attorney dies normative research methods. material civil law. Power of Attorney which contains the authorization to someone to take care of something while the Granting of Power of Attorney, Basically, with the death of a person, immediately all the rights and obligations of the heir are transferred to his heirs, the consideration in the decision has been found by the authorizing person who has died, and the lawsuit is declared unacceptable In fact, in the final decision, the plaintiff's claim in the main case was granted

Keywords: power of attorney, civil, died

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, maka ada dua hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia (Asikin & Sh, 2019). Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah Herziene Indonesich Reglement (HIR). Peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura badan kekuasaan balatentara Dai Nippon juga

mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.

Kedudukan Hukum Acara Perdata bertujuan agar masyarakat merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui Pengadilan, umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain itu terlindungi jikalau ada pelanggaran atas hak orang tersebut.

Para Pencari Keadilan akan mencari sistem Peradilan untuk kepentingan untuk perlindungan dirinya dimana, ada hak yang dilanggar oleh orang lain, Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari (Purwendah, 2019) dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.

Pada Komponen struktural juga mencakup pembidangan hukum, yaitu yang membagi pembidangan dengan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal. di dalam beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*special authorization*).

Berakhirnya kuasa juga di tentukan, salah satu sebab berakhirnya pemberi kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa atau surat kuasa gugur, dalam pengajuan gugatan dalam beracara dikarenakan adanya kematian atau meninggal si pemberi kuasa dalam beracara, tentunya berakhirnya kuasa, dan apabila beracara gugatan dalam perdata.

Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak saisine memiliki arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti tergugat yang sudah meninggal dunia. Adapun di antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bisa berpendapat *dissenting opinion*, keberadaan dissenting Opinion ini sesungguhnya merupakan tindakan penolakan dari anggota yang minoritas terhadap oputusan yang diambil (disepakati) oleh anggota Majelis Hakim yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus (Thiasari, 2023). Sebab dalam mengambil suatu putusan dalam suatu perkara, majelis hakim bisa berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menyangkut dasar-dasar pertimbangan sampai pada inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.

Hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Sesuai dengan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem peradilan, hukum acara perdata, apabila salah penerapan hukum perdata terhadap seorang pemberi kuasa meninggal ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhi hukum perdata formil terhadap pencapaian hukum perdata materil ?

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena hanya dilaksanakan atau ditargetkan pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan lainnya.

HASIL dan PEMBAHASAN

HUKUM ACARA PERDATA, SALAH PENERAPAN HUKUM PERDATA TERHADAP SEORANG PEMBERI KUASA MENINGGAL

1. Surat Kuasa pada hukum perdata materil dan hukum perdata formil

Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa (*lastgeving Bid*) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa (Tarigan, 2023). Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1792 yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu: “*suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan*”. Yang perlu dicermati dan digaris bawahi dalam pengertian diatas adalah defmisi menurut KUHPerdata, dimana terdapat kata-kata, “menyelenggarakan suatu urusan” dan kata-kata “ untuk atas Namanya” ditinjau dari sisi yuridis.

Hubungan hukum pemberian kuasa diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa ini bersifat timbal balik, sehingga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada tangan atau pihak pemberi kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima kuasa.

a. Hak penerima kuasa

Penerima kuasa jika telah melaksanakan kuasa itu dengan sebaik-baiknya atau dengan hati-hati terlepas dari berhasil atau tidaknya kuasa yang diberikan kepadanya, maka ia berhak untuk menuntut pembayaran upah dari perjanjian pemberian kuasa itu. Penerima kuasa di samping berhak atas pembayaran upah, maka pihak penerima kuasa mempunyai hak untuk menahan barang milik pemberi kuasa, jika upah yang diperjanjikan itu belum dibayar lunas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal

1812 KUH Perdata sebagai berikut: "SI kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya, sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa".

- b. Kewajiban-kewajiban pihak penerima kuasa Penerima kuasa disamping mempunyai hak atas perjanjian kuasa tersebut, juga dibebani beberapa kewajiban. Kewajiban ini adalah merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Pihak penerima kuasa dibebani kewajiban selama ia belum dibebaskan, dalam melaksanakan kuasanya dan ia akan menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.

Dalam hukum acara formil diatur pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 (1) Rbg, menyebutkan, bahwa untuk beracara dimuka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis. Walaupun di dalam KUHPerdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus haruslah memuat identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, apa yang menjadi objek sengketa perdata, pertelaan isi kuasa yang diberikan, hak substitusi.

2. Surat Kuasa Orang Meninggal Dalam Perkara Perdata

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.

Acara di muka sidang pengadilan dapat pula secara tidak langsung. Beracara secara langsung artinya hakim secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak itu sendiri, langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu, disini tidak diwakili oleh seorang kuasanya atau wakilnya. Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, apabila hakim merasa perlu ia dapat memanggil pihak-pihak itu ke muka sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri, kendatipula pihak-pihak yang berpekar dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima kuasa, maka timbullah perwakilan atau pemberi kuasa.

Pembahasan tentang pemberian kuasa sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan menerbitkan perwakilan yakni adanya seseorang yang mewakili para pihak untuk melakukan suatu perbuatan, pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau perwakilan adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menermanya untuk atas Namanya, menyelenggarakan suatu urusan (Prayoga, 2022).

3. Salah Penerapan Hukum Perdata Terhadap Pemberi Kuasa Meninggal

Dalam beracara di pengadilan tentunya berakhirnya kuasa juga di tentukan, salah satu sebab berakhirnya pemberi kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa atau surat kuasa gugur, dalam pengajuan gugatan dalam beracara dikarenakan adanya kematian atau meninggal si

pemberi kuasa dalam beracara, tentunya berakhirnya kuasa, dan apabila beracara gugatan dalam perdata.

Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak saisine memiliki arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti tergugat yang sudah meninggal dunia. Adapun di antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bisa berpendapat *dissenting opinion*, keberadaan *dissenting Opinion* ini sesungguhnya merupakan tindakan penolakan dari anggota yang minoritas terhadap putusan yang diambil (disepakati) oleh anggota Majelis Hakim yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus. Sebab dalam mengambil suatu putusan dalam suatu perkara, majelis hakim bisa berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menyangkut dasar-dasar pertimbangan sampai pada inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berbedanya isi/diktum putusan.

Hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Didalam suatu putusan terjadi salah penerapan hukum dimana ditentukan tentang bagaimana berakhirnya suatu kuasa, jika pemberi kuasa meninggal dunia, kemudian gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan, jika dilanjutkan pada umumnya dalam pengecualian jika terjadi pergantian dari ahli waris, putusan pengadilan nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, di halaman 42 (empatpuluh dua), dinyatakan dalam pertimbangannya, "*bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Norman Edwin Nasution diperoleh fakta bahwa Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat namun baik ahli waris dari Penggugat IV tidak ada menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a quo dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara a quo sehingga Hakim Anggota II berpendapat perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima*"

Tetapi didalam putusan tersebut hanyalah sebuah pertimbangan yang merupakan pendapat seorang hakim, bukan keseluruhan hakim, dalam musyawarahnya atau keseluruhan sama pendapatnya dalam suatu pendapat dalam memutuskan suatu perkara melainkan hanya seorang hakim saja, dalam putusan tersebut walaupun dinyatakan dalam pertimbangan dalam putusan telah ditembak pemberikuasa meninggal dunia, dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, ternyata dalam putusan akhir, *gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan Sebagian, dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat Sebagian.*

Dengan upaya hukum telah dinyatakan sama sudut pandang tentunya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, telah ditemukan

dalam beracara hukum acara formil seseorang telah meninggal dunia dalam kedudukan hukum sebagai pemberi kuasa meninggal dunia berakhir jugalah kuasanya jika tidak ada penggantinya sepanjang itu, sedangkan dalam berperkara dalam praktek belum tentu itu bisa menjadi acuan yang di tentukan dalam hukum perdata meteril (Tarigan, 2023).

KONTRUKSI HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JIKA TIDAK TERPENUHI HUKUM PERDATA FORMIL TERHADAP PENCAPAIAN HUKUM PERDATA MATERIL

1. Kontruksi Hukum

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidak jelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Kontruksi (Rekayasa) Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi (Rekayasa Hukum) terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *a contrario*.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bisa berpendapat *dissenting opinion*, keberadaan *dissenting Opinion* ini sesungguhnya merupakan tindakan penolakan dari anggota yang minoritas terhadap oputusan yang diambil (disepakati) oleh anggota Majelis Hakim yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus. Sebab dalam mengambil suatu putusan dalam suatu perkara, majelis hakim bisa berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menyangkut dasar-dasar pertimbangan sampai pada inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.

Hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Jika terjadinya suatu pertimbangan dalam hukum dengan adanya pendapat putusan pengadilan nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, di halaman 42 (empatpuluh dua), dinyatakan dalam pertimbangannya, "*bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Norman Edwin Nasution diperoleh fakta bahwa Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat namun baik ahli waris dari Penggugat IV tidak ada menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a quo dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara a quo sehingga Hakim Anggota II berpendapat perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima*"

Dalam perbedaan argumentasi hukum secara analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut. Tetapi dalam putusan tersebut tidak demikian, melainkan terjadi yang tidak sesuai dengan kontruksi hukum seharusnya yang ketentuan yang jelas tidak perlu lagi dilakukan nalar yang tinggi, perlu dalam memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi

kekosongan hukum atau ketidak jelasan sutau peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan kontruksi hukum interpretasi (penafsiran) tetapi jelaspun peraturan yang tidak perlu dalam penafsiran dalam peratek dalam hukum acara peradilan untuk mempertahankan hukum perdata materil tidak menjadi acuan.

2. Tidak tercapainya hukum perdata metril dan hukum formil

Pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan sering ditemui kesulitan dalam penerapan hukum positif dikala terjadinya kekosongan atau kaburnya makna suatu ketentuan hukum, membantah anggapan bahwa melalui kodifikasi hukum, maka hukum itu sudah lengkap dan dipakai untuk memecahkan semua masalah hukum. Tetapi dalam perkembangannya asumsi tersebut tidak tepat, karena ternyata hukum itu tidak pernah lengkap. Oleh karena itu Hakim dalam putusan-putusannya diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan hukum dengan berbagai metode penafsiran.

Penerapan hukum perdata secara hukum perdata atau Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakimmengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena catat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan obscuur libel, Gugatan *error in persona* dan Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan *Obscuur Libel*. Gugatan obscuur libel adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti. Gugatan Obscuur Libel memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah :

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas
Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah.
Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci
Dasarnya hal yang diingikan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum

subsidiar dengan jelas atau berbentuk kompositur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas

5. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama
Nebis in idem adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

SIMPULAN

1. Pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1792 yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu: "*suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan*". Yang perlu dicermati dan digaris bawahi dalam pengertian diatas adalah defmisi menurut KUHPerdata, dimana terdapat kata-kata, "menyelenggarakan suatu urusan" dan kata-kata " untuk atas Namanya" ditinjau dari sisi yuridis.
2. penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut. Tetapi dalam putusan tersebut tidak demikian, melainkan terjadi yang tidak sesuai dengan kontruksi hukum seharusnya yang ketentuan yang jelas tidak perlu lagi dilakukan nalar yang tinggi, perlu dalam memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan kontruksi hukum interpretasi (penafsiran) tetapi jelsapun peraturan yang tidak perlu dalam penafsiran dalam peratek dalam hukum acara peradilan untuk mempertahankan hukum perdata materil tidak menjadi acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Dr.H.Kusbianto,SH.,M.Hum, Rina Melati Sitompul.,S.H.,.M.H,. *Bunga Rampai Acara Perdata*, Medan, Enam Media, 2020
- H. Enju Juanda,SH.,MH, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Yogyakarta, Volume 4, Nomor 2, 2016
- Harsanto Nursadi,SH.,M.Si., *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, Erwin Sayah ruddin, *Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia* (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI), Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review) Volume 7 Nomor 2, 2021
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujuanti, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke*

Supriono Tarigan, **Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata Tidak Sesuai Dengan...**

- Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2020
- Liliana Tedjosaputro, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, *Journal Sektrum Hukum*, Semarang, Voume 13 Nomor 2, 2016
- Marshal Ng, *Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia* (Beberapa analisis mengenai aksistensi dan prakteknya), *Jurnal Varia Hukum*, Volume 6 Nomor 4, 2018
- Mona Wulandari,SH.,MH, *Syarat Formil dan Materil Pemberian Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Varia Hukum*, Volume 26 Nomor 1, 2013
- Prayoga, H. D. (2022). *Penggunaan Surat Kuasa Menjual Pada Objek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139–151.
- Raskita J.F. Surbakti, *Analisis Hukum Penggunaan Surat Kuasa Yang Melebihi Tujuannya* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1189k/Pdt/2017 Dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104//Pdt.G/2012/Pn. Cbn) *Nommensen jurnal of Legal Opinion(NJLO)*,Volume 3 nomor 1, 2016
- Sherlyya Ayunda Putri, Achmad Syauqi Nugraha, *Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG*, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Adhaper, Surabaya, Volume 6, Nomor 4, 2020
- Sunny Ummul Firdaus; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasasmito, *Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 2, 2020
- Tarigan, S. (2023). SISTEM PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PERDATA DALAM PENERAPAN HUKUM TENTANG KUASA ORANG MENINGGAL. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 108–119.
- Thiasari, M. A. (2023). *Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.